



## **PUTUSAN**

**Nomor: 20/Pid.Sus/2020/PN.Blk**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara-perkara pidana pada Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: <b>Jumardi Alias Brewok Bin Abd Salam.</b>
Tempat lahir	: Bulukumba.
Umur / Tanggal lahir	: 26 tahun/ 05 Juli 1993.
Jenis kelamin	: Laki laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Dsn Parunge Desa Manjalling Kec Ujung Bulu Kab Bulukumba.
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Tidak Bekerja.

-----Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 02 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2019.
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019.
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh KPN sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 30 Januari 2020.
4. Penyidik perpanjangan Kedua Oleh KPN sejak tanggal 31 Januari 2020 sampai dengan tanggal 29 Februari 2020,
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2020 sampai dengan tanggal 8 Maret 2020.
6. Majelis Hakim sejak tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan tanggal 28 Maret 2020.
7. Majelis Hakim perpanjangan oleh KPN sejak tanggal 29 Maret 2020 sampai dengan tanggal 27 Mei 2020.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

**Pengadilan Negeri Tersebut;**

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor: 20/Pid.Sus/2020/PN.BLK



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba
- Setelah membaca penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba
- Berkas Perkara atas nama terdakwa tersebut dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana (Requisitor) Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JUMARDI Als BREWOK Bin ABD.SALAM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**melakukan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, dan menguasai narkoba golongan I bukan tanaman**” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) huruf UU nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan pidana penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - ☐ 3 (tiga) sachet plastik bening berisi shabu;
  - ☐ 2 (dua) sachet plastik bening bekas shabu;
  - ☐ 1 (satu) sachet plastik bening kosong.

**Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)**.
5. Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP Pasal 200 menyatakan “*surat putusan ditandatangani oleh Hakim dan Panitera seketika setelah putusan diucapkan*”, dengan demikian kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan seketika setelah putusan dibacakan seperti selayaknya Penuntut Umum menyerahkan surat tuntutan kepada Majelis Hakim setelah surat tuntutan dibacakan.



Setelah mendengar pembelaan yang diajukan oleh terdakwa dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan yang diajukan secara lisan dipersidangan oleh Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutanannya dan tanggapan yang diajukan secara lisan dipersidangan oleh terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan dengan uraian sebagai berikut:

**DAKWAAN**

**KESATU**

“Bahwa **JUMARDI ALIAS BREWOK BIN ABD. SALAM** hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 sekitar jam 02.00 wita, atau setidaknya pada waktu tertentu yang dalam bulan Oktobertahun 2019, atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat di Dusun Tanetang Desa Bira Kec. Bontobahari Kab. Bulukumba atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekitar jam 11.00 wita tersangka bertemu dengan Bolong di pelabuhan bira lalu Bolong berkata “belanja deh patunganki” lalu bolong memberi uang sebanyak Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan tersangka mengeluarkan uang sebanyak Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) juga sehingga total Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian sekitar jam 13.00 wita tersangka pergi kerumah ADDI di Kp. Bodo’ Desa Seppang kec. Ujung Loe setelah bertemu dengan ADDI tersangka berkata “Mauka beli barangta” lalu dijawab “tidak ada barangku yang keluar bela, baru-baru sudahka di gerbek” kemudian tersangka berkata lagi “jadi dimana ma ambil?” lalu dijawab ADDI “kalau mauko inimo telfon” lalu tersangka bertanya lagi “siapa itu?” dan di jawab ADDI “jangan mako tauki, hubungimi kalau mauko, saya biasa panggil Daengji” setelah itu tersangka langsung menghubungi DAENG melalui telfon dan berkata “mauka beli barangta daeng Rp. 700.000,- (tujuh ratus



ribu rupiah)” lalu dijawab “sementarpi ku telfon jako itu sore-sore, tapi transfermi dulu uangmu” lalu tersangka menjawab “pulangpa pale dari rumahnya ADDI langsung ku transfer” dan di jawab lagi oleh DAENG “telfonka kalau sampai mako di tempat transfer baru ku kasih tauko nomor rekeningku” setelah itu tersangka pulang kemudian singgah di toko yang memiliki BRI link lalu tersangka menelfon DAENG untuk meminta nomor rekening DAENG dan mentransferkan uang sebanyak Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setelah itu tersangka pulang kerumah namun di perjalanan sekitar jam 17.00 wita tersangka mendapat telfon dari DAENG dan berkata “itu barangmu ada di depan masjid di bawah pepohonan dalam pembungkus rokok nes tidak jauh dari tempatmu duduk-duduk di ulutedong” lalu tersangka mengambil bungkus rokok tersebut kemudian membukanya dan melihat ada shabu di dalam sachet plastik lalu mengambilnya dan menyelipkannya di dalam celana dalam tersangka;

- Bahwa sesampainya di rumah tersangka mengecek barang tersebut yang terdiri dari 1 (satu) sachet plastik bening yang di dalamnya terdapat 5 (lima) sachet bening berisi shabu dan 1 (satu) sachet kosong setelah itu tersangka menelfon Daeng dan berkata “ kenapa begini barangna, sudah terpisah-pisah dalam bentuk sachet?” lalu di jawab daeng “itumo ka it umami barangku” kemudian daeng langsung mematikan telfonnya;
- Bahwa sekitar jam 19.30 wita tersangka pergi ke pelabuhan bira tempat BOLONG bekerja untuk membawakan barang hasil patungan yang tersangka selipkan di dalam celana dalam tersangka sesampainya di lokasi tersangka sempat meminum bir dan sekitar jam 02.00 wita ada teman tersangka yang memanggil lalu tersangka pergi kearah warung sinta dan tidak lama kemudian datang saksi Andi Pellawaris dan saksi Rahmat Hidayat bersama tim sat narkoba bulukumba menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) sachet diduga berisi shabu, 2 (dua) sachet sisa shabu, 1 (satu) sachet plastik bening kosong di dalam celana dalam tersangka;
- Bahwa berdasarkan Surat Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Nomor 4338/NNF/X/2019 tanggal 05 Nopember 2019 dengan hasil pemeriksaan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan :
  1. 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1210 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0, 0833 gram, Positif metamfetamina;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) botol plastic minuman berisi urine milik JUMARDI ALS BREWOK Bin ABD. SALAM, Posittif metamfetamina.

-----Perbuatan **terdakwa JUMARDI ALS BREWOK Bin ABD. SALAM** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## ATAU

### KEDUA

“Bahwa **JUMARDI ALIAS BREWOK BIN ABD. SALAM** hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 sekitar jam 02.00 wita, atau setidaknya pada waktu tertentu yang dalam bulan Oktobertahun 2019, atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat di Dusun Tanetang Desa Bira Kec. Bontobahari Kab. Bulukumba atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekitar jam 11.00 wita tersangka bertemu dengan Bolong di pelabuhan bira lalu Bolong berkata “belanja deh patunganki” lalu bolong memberi uang sebanyak Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan tersangka mengeluarkan uang sebanyak Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) juga sehingga total Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian sekitar jam 13.00 wita tersangka pergi kerumah ADDI di Kp. Bodo’ Desa Seppang kec. Ujung Loe setelah bertemu dengan ADDI tersangka berkata “Mauka beli barangta” lalu dijawab “tidak ada barangku yang keluar bela, baru-baru sudahka di gerbek” kemudian tersangka berkata lagi “jadi dimana ma ambil?” lalu dijawab ADDI “kalau mauko inimo telfon” lalu tersangka bertanya lagi “siapa itu?” dan di jawab ADDI “jangan mako tauki, hubungimi kalau mauko, saya biasa panggil Daengji” setelah itu tersangka langsung menghubungi DAENG melalui telfon dan berkata “mauka beli barangta daeng Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)” lalu dijawab “sebentarpi ku telfon jako itu sore-sore, tapi transfermi dulu uangmu” lalu tersangka menjawab “pulangpa pale dari rumahnya ADDI langsung ku

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor: 20/Pid.Sus/2020/PN.BLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





transfer” dan di jawab lagi oleh DAENG “telfonka kalau sampai mako di tempat transfer baru ku kasih tauko nomor rekeningku” setelah itu tersangka pulang kemudian singgah di toko yang memiliki BRI link lalu tersangka menelfon DAENG untuk meminta nomor rekening DAENG dan mentransferkan uang sebanyak Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setelah itu tersangka pulang kerumah namun di perjalanan sekitar jam 17.00 wita tersangka mendapat telfon dari DAENG dan berkata “itu barangmu ada di depan masjid di bawah pepohonan dalam pembungkus rokok nes tidak jauh dari tempatmu duduk-duduk di ulutedong” lalu tersangka mengambil bungkus rokok tersebut kemudian membukanya dan melihat ada shabu di dalam sachet plastik lalu mengambilnya dan menyelipkannya di dalam celana dalam tersangka;

- Bahwa sesampainya di rumah tersangka mengecek barang tersebut yang terdiri dari 1 (satu) sachet plastik bening yang di dalamnya terdapat 5 (lima) sachet bening berisi shabu dan 1 (satu) sachet kosong setelah itu tersangka menelfon Daeng dan berkata “ kenapa begini barangna, sudah terpisah-pisah dalam bentuk sachet?” lalu di jawab daeng “itumo ka it umami barangku” kemudian daeng langsung mematikan telfonnya;
- Bahwa sekitar jam 19.30 wita tersangka pergi ke pelabuhan bira tempat BOLONG bekerja untuk membawakan barang hasil patungan yang tersangka selipkan di dalam celana dalam tersangka sesampainya di lokasi tersangka sempat meminum bir dan sekitar jam 02.00 wita ada teman tersangka yang memanggil lalu tersangka pergi kearah warung sinta dan tidak lama kemudian datang saksi Andi Pellawaris dan saksi Rahmat Hidayat bersama tim sat narkoba bulukumba menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) sachet diduga berisi shabu, 2 (dua) sachet sisa shabu, 1 (satu) sachet plastik bening kosong di dalam celana dalam tersangka;
- Bahwa berdasarkan Surat Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Nomor 4338/NNF/X/2019 tanggal 05 Nopember 2019 dengan hasil pemeriksaan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan :
  1. 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1210 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0, 0833 gram, Positif metamfetamina;
  2. 1 (satu) botol plastic minuman berisi urine milik JUMARDI ALS BREWOK Bin ABD. SALAM, Posittif metamfetamina.



-----Perbuatanterdakwa **JUMARDI ALS BREWOK Bin ABD. SALAM** sebagaimana diatur dan diancam pidanadalamPasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**ATAU**

**KETIGA**

“Bahwa **JUMARDI ALIAS BREWOK BIN ABD. SALAM** hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 sekitar jam 02.00 wita, atau setidaknya pada waktu tertentu yang dalam bulan Oktobertahun 2019, atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat di Dusun Tanetang Desa Bira Kec. Bontobahari Kab. Bulukumba atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekitar jam 11.00 wita tersangka bertemu dengan Bolong di pelabuhan bira lalu Bolong berkata “belanja deh patunganki” lalu bolong memberi uang sebanyak Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan tersangka mengeluarkan uang sebanyak Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) juga sehingga total Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian sekitar jam 13.00 wita tersangka pergi ke rumah ADDI di Kp. Bodo' Desa Seppang kec. Ujung Loe setelah bertemu dengan ADDI tersangka berkata “Mauka beli barangta” lalu dijawab “tidak ada barangku yang keluar bela, baru-baru sudahka di gerbek” kemudian tersangka berkata lagi “jadi dimana ma ambil?” lalu dijawab ADDI “kalau mauko inimo telfon” lalu tersangka bertanya lagi “siapa itu?” dan di jawab ADDI “jangan mako tauki, hubungimi kalau mauko, saya biasa panggil Daengji” setelah itu tersangka langsung menghubungi DAENG melalui telfon dan berkata “mauka beli barangta daeng Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)” lalu dijawab “sebentarpi ku telfon jako itu sore-sore, tapi transfermi dulu uangmu” lalu tersangka menjawab “pulangpa pale dari rumahnya ADDI langsung ku transfer” dan di jawab lagi oleh DAENG “telfonka kalau sampai mako di tempat transfer baru ku kasih tauko nomor rekeningku” setelah itu tersangka pulang kemudian singgah di toko yang memiliki BRI link lalu

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor: 20/Pid.Sus/2020/PN.BLK



tersangka menelfon DAENG untuk meminta nomor rekening DAENG dan mentransferkan uang sebanyak Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setelah itu tersangka pulang kerumah namun di perjalanan sekitar jam 17.00 wita tersangka mendapat telfon dari DAENG dan berkata "itu barangmu ada di depan masjid di bawah pepohonan dalam pembungkus rokok nes tidak jauh dari tempatmu duduk-duduk di ulutedong" lalu tersangka mengambil bungkus rokok tersebut kemudian membukanya dan melihat ada shabu di dalam sachet plastik lalu mengambilnya dan menyelipkannya di dalam celana dalam tersangka;

- Bahwa sesampainya di rumah tersangka mengecek barang tersebut yang terdiri dari 1 (satu) sachet plastik bening yang di dalamnya terdapat 5 (lima) sachet bening berisi shabu dan 1 (satu) sachet kosong setelah itu tersangka menelfon Daeng dan berkata " kenapa begini barangna, sudah terpisah-pisah dalam bentuk sachet?" lalu di jawab daeng "itumo ka it umami barangku" kemudian daeng langsung mematikan telfonnya;
- Bahwa sekitar jam 19.30 wita tersangka pergi ke pelabuhan bira tempat BOLONG bekerja untuk membawakan barang hasil patungan yang tersangka selipkan di dalam celana dalam tersangka sesampainya di lokasi tersangka sempat meminum bir dan sekitar jam 02.00 wita ada teman tersangka yang memanggil lalu tersangka pergi kearah warung sinta dan tidak lama kemudian datang saksi Andi Pellawaris dan saksi Rahmat Hidayat bersama tim sat narkoba bulukumba menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) sachet diduga berisi shabu, 2 (dua) sachet sisa shabu, 1 (satu) sachet plastik bening kosong di dalam celana dalam tersangka;
- Bahwa berdasarkan Surat Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Nomor 4338/NNF/X/2019 tanggal 05 Nopember 2019 dengan hasil pemeriksaan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan :
  1. 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1210 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0, 0833 gram, Positif metamfetamina;
  2. 1 (satu) botol plastic minuman berisi urine milik JUMARDI ALS BREWOK Bin ABD. SALAM, Positif metamfetamina.
- Bahwa Bahwa tersangka membeli shabu bersama BOLONG dengan ujuan untuk di konsumsi bersama;
- Bahwa tersangka pertama kali mengkonsumsi shabu sejak 7 (tujuh) tahun lalu dan terakhir sesaat sebelum penangkapan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengkonsumsi shabu dengan cara terlebih dahulu siapkan bong berupa botol untuk di jadikan penyaring kemudian ditutup botol diberi lubang lalu dipasang pipet untuk dijadikan penghisap dan pipet yang satu diberi kaca pyrex sebagai tempat shabu dan botol tersebut di isi dengan air lalu dibawah kaca pyrex diberi korek gas dan kemudian di bakar setelah shabu mencair dan berasap lalu dihisap perlahan dan seterusnya.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam mengkonsumsi narkoba jenis shabu.

-----Perbuatanterdakwa **JUMARDI ALS BREWOK Bin ABD.**

**SALAM** sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 127 Ayat (1)

Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dimuka persidangan, keterangan saksi-saksi tersebut telah didengar secara terpisah dan dibawah sumpah yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Saksi **RAHMAT HIDAYAT** pada pokoknya menerangkan dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebab saksi diperiksa sehubungan dengan dugaan tindak pidana Narkotika yang dilakukan **JUMARDY Als BREWOK Bin ABD.SALAM**;
- Bahwa penyalahgunaan narkotika terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 sekitar jam 02.00 wita di Dusun Tanetang Desa Bira Kec. Bontobahari Kab. Bulukumba;
- Bahwa awalnya saksi bersama tim sat narkoba bulukumba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi penyalahgunaan narkotika di Dusun Tanetang Desa Bira Kec. Bontobahari Kab. Bulukumba dan ketika tiba di lokasi dimaksud saksi bersama tim sat narkoba melihat Terdakwa keluar dari café menuju ke salah satu warung lalu saksi langsung menghampiri Terdakwa lalu menangkap serta mengamankannya setelah itu saksi bersama tim melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) sachet diduga berisi shabu, 2 (dua) sachet sisa shabu, 1 (satu) sachet plastik bening kosong yang ditemukan di dalam celana dalam Terdakwa;
- Bahwa erdasarkan keterangan Terdakwa shabu tersebut di peroleh Terdakwa dari DAENG dengan cara d beli seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) melalui telfon dimana Terdakwa awalnya pergi kerumah ADI untuk membeli shabu lalu ADI berkata “tidak ada barangku yang keluar, baru-baru sudahka di gerbek tapi kalau mauko ini nomorna temanku yang biasa dipanggil DAENG” kemudian Terdakwa langsung menghubunginya dan mentrasfer uang sebanyak Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) melalui BRI Link setelah itu Terdakwa mengambil shabu di depan masjid di bawah pepohonan yang terletak di Ulutedong namun tidak bertemu langsung dengan DAENG;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi kepada Terdakwa mengakui penguasaan narkotika jenis sabu yang ada padanya hanya untuk konsumsi pribadi semata;
- Bahwa saksi bukan merupakan target operasi (TO) Satuan Narkoba Polres Bulukumba baik sebagai orang yang sering menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara jual beli narkotika di wilayah hukum Polres Bulukumba;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa pada saat melakukan penguasaan narkotika jenis sabu tanpa disertai izin dari instansi yang berwenang.

*Menimbang bahwa atas keterangan saksi “RAHMAT HIDAYAT”, Terdakwa membenarkannya.*

*Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor: 20/Pid.Sus/2020/PN.BLK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saksi Andi Pellaeairir sudah di panggil secara patut namun tidak hadir dan atas ijin dari terdakwa yang menerangkan BAP di penyidik di persidangan di bacakan.

Menimbang bahwa atas BAP atas nama saksi Andi Pellawaris yang di bacakan oleh Penuntut Umum di persidangan terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 4338/NNF/X/2019/Lapforcab tanggal 05 Nopember 2019, Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang telah dibacakan dipersidangan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penyalahgunaan narkoba terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 sekitar jam 02.00 wita di Dusun Tanetang Desa Bira Kec. Bontobahari Kab. Bulukumba;
- Bahwa barang bukti yang di temukan oleh petugas kepolisian adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari DAENG dengan cara membeli seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya hari sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekitar jam 11.00 wita Terdakwa bertemu dengan Bolong di pelabuhan bira lalu Bolong berkata "belanja deh patunganki" lalu bolong memberi uang sebanyak Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mengeluarkan uang sebanyak Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) juga sehingga total Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian sekitar jam 13.00 wita Terdakwa pergi kerumah ADDI di Kp. Bodo' Desa Seppang kec. Ujung Loe setelah bertemu dengan ADDI Terdakwa berkata "Mauka beli barangta" lalu dijawab "tidak ada barangku yang keluar bela, baru-baru sudahka di gerbek" kemudian Terdakwa berkata lagi "jadi dimana ma ambil?" lalu dijawab ADDI "kalau mauko inimo telfon" lalu Terdakwa bertanya lagi "siapa itu?" dan di jawab ADDI "jangan mako tauki, hubungimi kalau mauko, saya biasa panggil Daengji" setelah itu Terdakwa langsung menghubungi DAENG melalui telfon dan berkata "mauka beli barangta daeng Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)" lalu dijawab "sebentarpi ku telfon jako itu sore-sore, tapi transfermi dulu uangmu" lalu Terdakwa menjawab "pulangpa pale dari rumahnya ADDI langsung ku transfer" dan di jawab lagi oleh DAENG "telfonka kalau sampai mako di tempat transfer

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor: 20/Pid.Sus/2020/PN.BLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baru ku kasih tauko nomor rekeningku” setelah itu Terdakwa pulang kemudian singgah di toko yang memiliki BRI link lalu Terdakwa menelfon DAENG untuk meminta nomor rekening DAENG dan mentransferkan uang sebanyak Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa pulang kerumah namun di perjalanan sekitar jam 17.00 wita Terdakwa mendapat telfon dari DAENG dan berkata “itu barangmu ada di depan masjid di bawah pepohonan dalam pembungkus rokok nes tidak jauh dari tempatmu duduk-duduk di ulutedong” lalu Terdakwa mengambil bungkus rokok tersebut kemudian membukanya dan melihat ada shabu di dalam sachet plastik lalu mengambilnya dan menyelipkannya di dalam celana dalam Terdakwa;

- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa mengecek barang tersebut yang terdiri dari 1 (satu) sachet plastik bening yang di dalamnya terdapat 5 (lima) sachet bening berisi shabu dan 1 (satu) sachet kosong setelah itu Terdakwa menelfon Daeng dan berkata “ kenapa begini barangna, sudah terpisah-pisah dalam bentuk sachet?” lalu di jawab daeng “itumo ka it umami barangku” kemudian daeng langsung mematikan telfonnya;
- Bahwa sekitar jam 19.30 wita Terdakwa pergi ke pelabuhan bira tempat BOLONG bekerja untuk membawakan barang hasil patungan yang Terdakwa selipkan di dalam celana dalam Terdakwa sesampainya di lokasi Terdakwa sempat meminum bir dan sekitar jam 02.00 wita ada teman Terdakwa yang memanggil lalu Terdakwa pergi kea rah warung sinta dan tidak lama kemudian datang anggota polres bulukumba melakukan pengeledahan dan menemukan shabu yang dikuasai oleh Terdakwa yang di simpan di celana daam Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu bersama BOLONG dengan tujuan untuk di konsumsi bersama;
- Bahwa Terdakwa pertama kali mengkonsumsi shabu sejak 7 (tujuh) tahun lalu dan terakhir sesaat sebelum penangkapan;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam mengkonsumsi narkoba jenis shabu.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa:



- ☐ 3 (tiga) sachet plastik bening berisi shabu;
- ☐ 2 (dua) sachet plastik bening bekas shabu;
- ☐ 1 (satu) sachet plastik bening kosong.

Menimbang bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas, terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dimuka persidangan oleh karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat dakwaan yang disusun dalam bentuk alternatif yaitu:

- Kesatu** : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) undang undang no 35 tahun 2009 tentang narkoba  
Atau
- Kedua** : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Ketiga** : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk alternaif maka sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan maka Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan Kedua yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1. Unsur Setiap orang;**
- 2. Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki menyimpan menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman;**

**Ad. 1. Unsur setiap orang;**

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang yaitu siapa saja selaku subyek hukum pidana yakni pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya didakwakan melakukan suatu tindak pidana;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut umum bahwa yang telah dihadapkan kepersidangan seorang Terdakwa **Jumardi Als Brewok Bin Abd Salam** dimana yang bersangkutan telah membenarkan identitas dalam surat dakwaan sebagai identitas diri Terdakwa yang dibenarkan juga oleh para saksi, selain itu Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan benar, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa orang yang dihadapkan dalam persidangan perkara ini adalah Terdakwa sehingga dalam hal ini tidak terjadi Error in Persona;

## **Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki menyimpan menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang berarti tidak semuanya harus dibuktikan dan apabila salah satu unsur sudah terbukti maka unsur yang lain tidak perlu di pertimbangkan lagi.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta hukum yang terungkap di depan persidangan baik dari keterangan saksi serta pengakuan terdakwa berawal pada hari sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekitar jam 11.00 wita terdakwa bertemu dengan Bolong di pelabuhan bira lalu Bolong berkata "belanja deh patunganki" lalu bolong memberi uang sebanyak Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mengeluarkan uang sebanyak Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) juga sehingga total Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian sekitar jam 13.00 wita terdakwa pergi kerumah ADDI di Kp. Bodo' Desa Seppang kec. Ujung Loe setelah bertemu dengan ADDI terdakwa berkata "Mauka beli barangta" lalu dijawab "tidak ada barangku yang keluar bela, baru-baru sudahka di gerbek" kemudian terdakwa berkata lagi "jadi dimana ma ambil?" lalu dijawab ADDI "kalau mauko inimo telfon" lalu terdakwa bertanya lagi "siapa itu?" dan di jawab ADDI "jangan mako tauki, hubungimi kalau mauko, saya biasa panggil Daengji" setelah itu terdakwa langsung menghubungi DAENG melalui telfon dan berkata "mauka beli barangta daeng Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)" lalu dijawab "sebentarpi ku telfon jako itu sore-sore, tapi transfermi dulu uangmu" lalu terdakwa menjawab "pulangpa pale dari rumahnya ADDI langsung ku transfer" dan di jawab lagi oleh DAENG "telfonka kalau sampai mako di tempat transfer baru ku kasih tauko nomor rekeningku" setelah itu terdakwa pulang kemudian singgah di toko yang memiliki BRI link lalu terdakwa menelfon DAENG untuk meminta nomor rekening DAENG dan mentransferkan uang sebanyak Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa pulang kerumah namun di perjalanan sekitar jam 17.00 wita terdakwa mendapat telfon dari DAENG dan

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor: 20/Pid.Sus/2020/PN.BLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata "itu barangmu ada di depan masjid di bawah pepohonan dalam pembungkus rokok nes tidak jauh dari tempatmu duduk-duduk di ulutedong" lalu terdakwa mengambil bungkus rokok tersebut kemudian membukanya dan melihat ada shabu di dalam sachet plastik lalu mengambilnya dan menyelipkannya di dalam celana dalam terdakwa;

Menimbang bahwa sesampainya di rumah terdakwa mengecek barang tersebut yang terdiri dari 1 (satu) sachet plastik bening yang di dalamnya terdapat 5 (lima) sachet bening berisi shabu dan 1 (satu) sachet kosong setelah itu terdakwa menelfon Daeng dan berkata " kenapa begini barangna, sudah terpisah-pisah dalam bentuk sachet?" lalu di jawab daeng "itumo ka it umami barangku" kemudian daeng langsung mematikan telfonnya;

Menimbang bahwa sekitar jam 19.30 wita terdakwa pergi ke pelabuhan bira tempat BOLONG bekerja untuk membawakan barang hasil patungan yang terdakwa selipkan di dalam celana dalam terdakwa sesampainya di lokasi terdakwa sempat meminum bir dan sekitar jam 02.00 wita ada teman terdakwa yang memanggil lalu terdakwa pergi kearah warung sinta dan tidak lama kemudian datang saksi Andi Pellawaris dan saksi Rahmat Hidayat bersama tim sat narkoba bulukumba menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) sachet diduga berisi shabu, 2 (dua) sachet sisa shabu, 1 (satu) sachet plastik bening kosong di dalam celana dalam terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa pada saat menguasai dan memiliki narkotika jenis sabu tanpa disertai izin dari pihak atau institusi yang berwenang.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim perbuatan terdakwa telah memenuhi keseluruhan unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ditambah dengan keyakinan Majelis Hakim maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai narkotika golongan 1 bukan tanaman sesuai dakwaan kedua penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana, maka terhadap diri Terdakwa patut dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor: 20/Pid.Sus/2020/PN.BLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim memandang tidak terdapat alasan yang patut untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti berupa:

- 3 (tiga) sachet plastik bening berisi shabu;
- 2 (dua) sachet plastik bening bekas shabu;
- 1 (satu) sachet plastik bening kosong.

Karena barang bukti tersebut sudah di salah gunakan oleh terdakwa maka haruslah di rampas untuk di musnahkan.

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan terdakwa tidak mengajukan permohonan dari pembebasan biaya perkara, maka kepada terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memutuskan tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari perbuatan terdakwa;

**Hal-hal yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan semangat Pemerintah dalam memberantas Peredaran Gelap Narkotika;

**Hal-hal yang meringankan:**

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa Menyesali perbuatannya;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor: 20/Pid.Sus/2020/PN.BLK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jumardi Als Brewok Bin Abd Salam** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Jumardi Als Brewok Bin Abd Salam** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat )** tahun dan **6 ( enam )** bulan dan denda sebesar Rp 800.000.000,- ( Delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar di ganti dengan pidana penjara selama **1 (satu)** bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) sachet plastic bening berisi shabu.
  - 2 (dua) sachet plastic bening bekas shabu.
  - 1 (satu) sachet plastic bening kosong.**Di rampas untuk di musnahkan.**
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Selasa tanggal 7 April 2020 oleh Kami: **IWAN HARRY WINARTO, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, dengan didampingi oleh **NURSINAH, S.H.MH** dan **IRVINO, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **A.M. Sulhidayat Syukri , S.H** , sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba dan dihadiri oleh **MUHAMMAD SYAMSURIZAL ABADI,S.H.MH.**, Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Bulukumba dan dihadapan Terdakwa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA**

**NURSINAH, S.H., M.H.**

**IWAN HARRY WINARTO, SH., M.H.**

**IRVINO, S.H., M.H.**

**PANITERA PENGGANTI**

**A.M. SULHIDAYAT SYUKRI S.H.**

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor: 20/Pid.Sus/2020/PN.BLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)